



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **96** /KMA/SK/IV/2020

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. akan mengakhiri masa jabatannya terhitung pada tanggal 1 Mei 2020 sebagai Ketua Mahkamah Agung karena telah memasuki usia 70 tahun sebagai usia purnabhakti Hakim Agung;
- b. bahwa untuk mengisi jabatan Ketua Mahkamah Agung perlu segera dilakukan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung, dan ditetapkan oleh Presiden;

- d. bahwa dengan semakin masifnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Protokol yang didalamnya mengatur jarak fisik (physical distancing) setidaknya 1 (satu) meter dengan orang lain sebagai tindakan pencegahan serta kebijakan pemerintah agar tidak mengadakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum maupun di lingkungan diri sendiri, sehingga Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung Periode 2020-2025 akan dilaksanakan dengan mekanisme yang secara khusus diatur dalam Surat Keputusan ini
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 24A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung tanggal 1 April 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
- (3) Panitia Pemilihan membatasi jumlah orang yang dapat masuk ke tempat Pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI sesuai dengan Protokol Kesehatan dan Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) serta mengatur jarak fisik (*physical distancing*) lebih dari 1 (satu) meter pada saat Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung.
- (4) Panitia Pemilihan menerapkan Protokol kesehatan dalam menghadapi penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) dengan melakukan deteksi suhu tubuh bagi setiap orang dan Hakim Agung yang akan memasuki ruang Pemilihan Ketua Mahkamah Agung, memastikan semua peserta menggunakan masker, sarung tangan *medical* dan menyediakan *hand sanitizer* bagi seluruh pihak yang berada dalam ruang Pemilihan Ketua Mahkamah Agung.

- (5) Pengaturan kursi Hakim Agung dalam sidang paripurna khusus pemilihan Ketua Mahkamah Agung dibuat dengan jarak lebih dari 1 (satu) meter antar para Hakim Agung.

Pasal 2

- (1) Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- (2) Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB II

TEMPAT DAN WAKTU PEMILIHAN

Pasal 3

Tempat pemilihan dilaksanakan di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, S.H. Gedung Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13, Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 6 April 2020 pukul 10.00 WIB atau tempat lain yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Bagian Pertama

Dasar Pembentukan

Pasal 4

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 5

Panitia Pemilihan bertugas:

- a. memeriksa daftar kehadiran Hakim Agung;
- b. mencatat jumlah Hakim Agung yang hadir;
- c. menghitung jumlah kartu suara sesuai dengan jumlah kehadiran Hakim Agung; dan
- d. melaporkan kepada Pimpinan sidang, jumlah Hakim Agung yang hadir.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama
Sistem Pemilihan

Pasal 6

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung diselenggarakan dalam dua tahap kecuali terjadi sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7 huruf d :

- a. Tahap pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung; dan
- b. Tahap pemilihan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung

Pasal 7

Pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. setiap Hakim Agung berhak memilih dan dipilih menjadi Calon Ketua Mahkamah Agung;

- b. setiap Hakim Agung hanya dapat memilih 1 (satu) orang Calon Ketua Mahkamah Agung dengan cara mencontreng (√) nama calon dalam kolom surat suara;
- c. untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Ketua Mahkamah Agung adalah yang terpilih dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) dan 2 (dua);
- d. apabila ternyata berdasarkan hasil perhitungan kartu suara seorang Calon Ketua Mahkamah Agung telah mendapatkan suara 50% ditambah 1 (satu) suara yang sah, maka Calon Ketua Mahkamah Agung tersebut ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih dan apabila yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia untuk ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih maka Calon Ketua Mahkamah Agung yang telah mendapatkan suara terbanyak urutan 2 (dua) dan 3 (tiga) diminta kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Ketua Mahkamah Agung putaran kedua;
- e. apabila tidak tercapai suara 50% ditambah 1 (satu) suara yang sah, maka Calon Ketua Mahkamah Agung yang telah mendapatkan suara terbanyak urutan 1 (satu) dan 2 (dua), diminta kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Ketua Mahkamah Agung dan apabila salah satu calon menyatakan tidak bersedia maka urutan suara terbanyak selanjutnya menggantikan posisi dari yang mundur;
- f. apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua pada tahap pertama, maka kesemuanya diminta kesediaannya untuk diikutkan dalam pemilihan Ketua Mahkamah Agung putaran kedua;
- g. apabila terdapat 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat pertama yang sama pada putaran kedua, maka pemilihan dilanjutkan pada putaran ketiga dengan hanya 2 (dua) calon tersebut;

- h. dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Calon Ketua Mahkamah Agung dengan suara terbanyak yang bersedia untuk dicalonkan pada semua tahap, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih tanpa memperhitungkan perolehan suaranya;
- i. Calon Ketua Mahkamah Agung yang mendapatkan suara terbanyak dalam putaran kedua maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih.
- j. apabila pada putaran kedua terdapat 2 (dua) orang Calon Ketua Mahkamah Agung memperoleh suara yang sama maka diadakan putaran ketiga; dan
- k. apabila putaran ketiga suaranya tetap sama maka akan diadakan putaran keempat setelah diskors selama 2 (dua) jam.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Ketua Mahkamah Agung

Pasal 8

- (1) Dalam tahap pemilihan Ketua Mahkamah Agung, setiap Hakim Agung hanya dapat memilih dan mencontreng (√) salah satu nama Calon Ketua Mahkamah Agung dalam lembaran yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Apabila dalam kartu suara terdapat lebih dari 1 (satu) nama yang dicontreng (√) atau menambah nama lain dalam kartu suara, maka suara dinyatakan tidak sah.

Bagian Keempat

Kuorum

Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Hakim Agung pada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila Hakim Agung yang hadir tidak mencapai kuorum, maka pemilihan ditunda selama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila ayat (2) tidak tercapai, maka pemilihan Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan jumlah Hakim Agung yang hadir pada saat itu.

Bagian Kelima

Kartu Suara

Pasal 10

- (1) Kartu suara dibagikan kepada setiap Hakim Agung oleh Panitia Pemilihan pada saat Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung RI dilaksanakan.
- (2) Kartu suara dicontreng ($\surd$) dalam kolom yang tersedia di dalam bilik suara.
- (3) Kartu suara setelah dicontreng ($\surd$) dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam

Keabsahan Kartu Suara

Pasal 11

- (1) Kartu suara yang sah adalah kartu suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan dicontreng ($\surd$) sesuai ketentuan pasal 10.
- (2) Setiap Hakim Agung mendapat satu kartu suara dan mencontreng ($\surd$) 1 (satu) nama Calon Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Kartu suara yang tidak sah adalah kartu suara yang :
 - a. tidak dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;

- b. dicontreng (√) tidak sesuai dengan ketentuan pasal 10 tata tertib ini;
 - c. dicontreng (√) lebih dari 1 (satu) atau diberi tulisan sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) tata tertib ini;
 - d. ditandatangani, diparaf, ditulis nama seseorang atau diberi tanda-tanda lain; dan
 - e. Kartu suara yang tidak dicontreng (√).
- (4) Jika terjadi kesalahan dalam mencontreng (√) nama Calon dalam Kartu Suara, Hakim Agung dapat meminta Kartu Suara yang baru hanya untuk 1 (satu) kali sebelum kartu suara dimasukkan ke dalam kotak suara.

Bagian Ketujuh Pengumpulan Kartu Suara

Pasal 12

Kartu suara dikumpulkan dengan cara :

- a. Sebelum digunakan, kotak suara diperlihatkan terlebih dahulu dalam keadaan kosong.
- b. Hakim Agung mengambil kartu suara di tempat yang telah ditentukan sebelum masuk bilik suara.
- c. Hakim Agung setelah mencontreng (√) memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara.

Bagian Kedelapan Penghitungan Kartu Suara

Pasal 13

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, terlebih dahulu dilakukan pencocokan dan penghitungan kartu suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir.

- (2) Apabila terdapat selisih antara jumlah kartu suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir, maka pemungutan dinyatakan batal dan pemungutan suara diulang kembali pada saat itu juga.
- (3) Perolehan Suara dihitung berdasarkan kartu suara yang dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

Penghitungan kartu suara dilakukan dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2), dengan membuka kartu suara satu demi satu dan disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian dibacakan serta ditulis pada papan tulis dan ditampilkan secara elektronik.

BAB V

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Pasal 15

- (1) Hasil pemilihan dicatat ke dalam Berita Acara Pemilihan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua Mahkamah Agung selaku pimpinan Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung mengesahkan dan mengumumkan hasil pemilihan Ketua Mahkamah Agung.

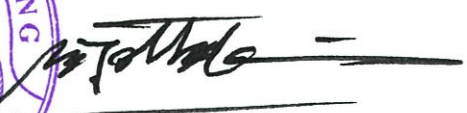
BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2020.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung;
5. Panitia Pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI;